

# PEREBUTAN SUMBERDAYA AIR: ANALISIS KONFLIK DAN POLITIK TATA RUANG

## *Struggle for Resources Water: Analysis Conflict and Politics of Spatial Planning*

Agus Lukman Hakim<sup>1\*)</sup>, Lala M Kolopaking<sup>2</sup>, Hermanto Siregar<sup>3</sup>, dan Eka Intan Kumala Putri<sup>4</sup>

Departemen Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB<sup>1</sup>

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB<sup>2</sup>

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB<sup>3</sup>

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB<sup>4</sup>

*\*)E-mail: lukmanstia79@yahoo.co.id*

### ABSTRACT

*Implementation of local government regulation on spatial planning in Pandeglang Regency faced many obstacles, such as conflict between residents and companies in the Village Cadasari, Pandeglang Regency. The purpose of this research is to identify struggle for resources and the involved parties as well as to analyze the failure factors of Pandeglang Local Government to implement the spatial policy. This study used a qualitative descriptive approach. The results of the study illustrated that there were conflicts between company's pros and cons. company' cons, led by kiyai (Islamic priest), were citizens and students whom negatively affected by the establishment of company that caused difficulties of water resources access for daily needs and irrigation. On the other hand, company's pros were Cadasari and Sukaindah village apparatus and some residents who wished to get benefit from increased employment opportunities supported by the Government of Pandeglang. The conflict was caused by the Local Government of Pandeglang who didn't act as regulator and conflict resolution mediator but defended the existence of company while ignored the spatial planning. This proved that spatial policy is not only about technical aspect but also political one.*

*Keywords: Politic of spatial planning, conflict, local government, resources*

### ABSTRAK

Implementasi Perda RTRW Kabupaten Pandeglang menghadapi banyak kendala, diantaranya konflik antara warga dengan perusahaan di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik perebutan sumber daya air, pihak terkait dan alternatif solusinya serta menganalisis faktor penyebab kegagalan Pemda Pandeglang dalam melaksanakan kebijakan tata ruang. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan konflik terjadi antara pihak yang setuju pendirian perusahaan dan yang kontra. Pihak yang kontra perusahaan adalah warga, santri, dan kiyai yang mendapat efek negatif pendirian perusahaan berupa kesulitan akses sumber daya air dan irigasi sawah. Pihak yang pro perusahaan adalah aparat Desa Cadasari, sebagian warga yang berharap memperoleh manfaat peluang kerja serta Pemda Pandeglang. Konflik tersebut disebabkan Pemda Pandeglang tidak menjadi regulator dan mediator penyelesaian konflik tapi cenderung memihak perusahaan dengan mengabaikan RTRW. Hal tersebut menunjukkan kebijakan tata ruang adalah *political aspect* bukan *technical aspect*.

Kata kunci: Politik tata ruang, konflik, Pemda Pandeglang, sumberdaya

### PENDAHULUAN

Perencanaan ruang merupakan proses penyusunan ruang dalam rangka menciptakan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang (Tusin 2004). Fungsi penataan ruang menurut Rustiadi dan Hadi (2004) memiliki fungsi produktivitas dan efisiensi, pemerataan potensi sumberdaya, dan keberlanjutan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang (UU) No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan Perda No. 3 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031. Pasca penetapan Perda RTRW, Bupati Pandeglang telah mengeluarkan aturan turunannya berupa Peraturan Bupati (Perbup) No. 36 tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang yang telah direvisi menjadi Peraturan Bupati No. 27 tahun 2015 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dengan harapan

mempermudah perizinan pemanfaatan ruang bagi para investor sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Bupati Pandeglang juga telah menetapkan SK Bupati No. 50/Kep. 55-Huk/2015 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagai badan yang ditugaskan untuk memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang dan bahan pertimbangan Bupati Pandeglang dalam mengambil keputusan.

Implementasi Perda RTRW Kabupaten Pandeglang, mengalami banyak kendala diantaranya konflik yang berkepanjangan akibat penolakan warga di sekitar lokasi investasi, tepatnya di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang dan Desa Suka Indah Kabupaten Serang. Konflik tata ruang bisa disebabkan beberapa faktor. Hasil studi Lisdiyono (2008) menunjukkan adanya kecenderungan keberpihakan regulasi pemda pada investor (pemilik modal) dalam kebijakan tata ruang. Faktor lain adalah benturan kepentingan antar sektor (Imran 2013) dan konflik kepentingan antar aktor dalam mengkonstruksi ruang (Aminah

2015). Konflik kepentingan terjadi karena masih rendahnya kemampuan pemerintah serta komitmen dalam menempatkan investasi sesuai zonasi yang telah ditetapkan (Ginting 2011).

Kendala merealisasikan regulasi penataan ruang tidak mengurangi keinginan investor (pemodal) untuk melakukan investasi karena potensi sumber daya alam yang berlimpah (Wakka *et al* 2013). Fenomena kegagalan penataan ruang menarik untuk dikaji karena ruang merupakan produk politik mengakibatkan praktik tata ruang tidak pernah bebas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang (Aminah 2015), termasuk peran elit politik lokal (Dawkin 2003; Hamid 2010).

### Permasalahan

1. Siapa pihak yang terlibat konflik serta bagaimana kepentingan dan ideologinya?
2. Bagaimana alternatif kebijakan dalam menyelesaikan konflik?
3. Mengapa Pemda Pandeglang tidak mampu mengimplementasikan kebijakan tata ruang?

### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi pihak yang terlibat konflik, kepentingan dan ideologinya.
- b. Mengidentifikasi alternatif kebijakan dalam menyelesaikan konflik.
- c. Mengidentifikasi faktor kelemahan pemda dalam melaksanakan regulasi penataan ruang dan alternatif penyelesaian konflik.

Penelitian ini bermanfaat untuk membuktikan regulasi penataan ruang merupakan *political aspect* bukan *technical aspect*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemda Kabupaten Pandeglang dalam menyelesaikan konflik antara warga dan perusahaan terkait pengelolaan sumber daya air di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari

## KERANGKA TEORI

### Politik Tata Ruang dan Perebutan Sumber Daya

Penataan ruang dan juga pengelolaan sumberdaya dalam realitasnya sangat ditentukan oleh pengaturan kelembagaannya (*institutional arrangement*) bukan diserahkan pada mekanisme pasar sebagaimana dalam pandangan ekonom neoklasik. Mekanisme pasar terbukti gagal dalam bekerja khususnya dalam pengelolaan terkait (Rustiadi 2011):

- (1) barang publik (*the commons*) dan konsumsi kolektif,
- (2) eksternalitas,
- (3) kondisi dilema narapidana,
- (4) isu-isu sistem distribusi.

Studi Thondhlana (2015) tentang akuisisi lahan di Chisumbanje, Zimbabwe, semula para pakar dan pendukung menyakini penggunaan lahan untuk biofuel dapat mengakibatkan peningkatan ekonomi secara signifikan, seperti penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, bahan bakar dan keamanan energi, serta eksternalitas pada lingkungan yang minimal. Hasil temuannya adalah masyarakat lokal yang mata pencahariannya sangat tergantung dari lahan merasa tidak diikutsertakan pembebasan lahan dan para petani merasakan pengembangan *biofuel* mengeluarkan biaya mahal dari manfaat yang diterima.

Hasil penelitian Wanga *et al* (2014a) tentang implikasi perubahan lahan pedesaan di Cina dengan mengambil sampel Kota Yucheng, Provinsi Shadong menunjukkan adanya tren konversi lahan di dua desa yang khas antara 1967-2008. Penggunaan lahan di berbagai sektor mengalami perluasan kecuali lahan pertanian yang hilang 43.1 ha (28%) di desa Wandan 85.5 ha (33.8%) di desa Paizi. Pemukiman pedesaan meningkat tiga ratus persen. Hampir semua lahan non-pertanian berasal lahan pertanian produktif, sedangkan lahan yang sebelumnya non-pertanian berubah untuk pemukiman pedesaan atau lahan tidur. Fakta tersebut menggambarkan besarnya pengambilalihan lahan untuk persiapan penggunaan pemukiman ataupun industri. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian berlangsung dalam dua tahap. Pertama, bentuk persiapan perubahan lahan. Tahap kedua adalah strategi menghindari larangan dari kelembagaan negara sehingga perubahan ini tidak tercatat oleh institusi lokal atau bahkan kurang terdeteksi citra satelit karena perjanjian dan kesepakatan yang dijalankan bersifat informal.

Dalam penelitian Wanga *et al* (2014b), pemerintah pusat dan lokal Cina mengatur adanya perbedaan secara besar dalam biaya sewa tanah dan kompensasi bagi petani yang menggarap lahan dengan (pihak lain yang mau menggunakan ke non pertanian) agar tidak digunakan menjadi lahan non pertanian. Pemerintah juga memberikan kompensasi bagi petani yang tidak mengkonversi lahan pertanian serta mendorong adanya peningkatan provitabilitas, produktivitas serta inovasi di bidang pertanian.

Dua studi di atas, baik Thondhlana (2015) maupun Wanga *et al* (2014b) menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan lahan sangat tergantung dari *good will* kebijakan pemerintah setempat karena keberpihakan pada petani, pengaturan insentif dan disinsentif bagi yang menggunakan lahan pertanian sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Studi Furst *et al* (2013) memperkuat pendapat tersebut, dengan menjelaskan bahwa efektifitas penggunaan potensi wilayah dalam skala luas sangat tergantung pada persepsi pengambil kebijakan. Cina sebenarnya menghadapi dilema yang cukup krusial tentang masalah penggunaan lahan ini. Cina mengalami proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat sehingga mengalami transformasi perkotaan-pedesaan, yang efeknya adalah mengubah konstuksi perekonomian Cina padahal diperlukan upaya mempertahankan lahan pertanian dan petani, produksi pangan, keamanan ekologi. Konversi lahan produktif di Indonesia banyak terjadi padadaerah perkotaan untuk keperluan perluasan perkotaan, industri dan fasilitas publik (Firman 2004). Perlu upaya inovasi dan kebijakan yang relevan tentang penggunaan lahan seperti mekanisme insentif, pembangunan usaha bersama, pembentukan pasar terpadu untuk pembangunan (Li *et al* 2014). Mengacu pada hal tersebut, maka keberpihakan pemerintah dan memiliki visi besar bagi keberlangsungan generasi masa depan dan lingkungan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan

### Common Pool Resources dan Konflik Sumberdaya air

Ruang memiliki karakteristik interaktif berasal dari investor (pengusaha), negara (pemerintah), dan masyarakat sehingga muncul konflik dan kontestasi antar aktor dalam praktik tata ruang (Aminah 2015). Pengelolaan ruang sangat penting khususnya pada *common goods*. Ciri dari *Common goods* atau *Common pool resources* (CPRs) memiliki *sifat competitive non-excludable* seperti pantai dan air tanah (Rustiadi *et al* 2011). CPRs yang sangat diperlukan berbagai sektor adalah air (Sosiawan & Subagyono 2009) bahkan kelangkaannya

bisa menjadi ancaman penyediaan pangan yang lebih serius (Rosegrant dan Hazell, 2000) sehingga membutuhkan pendekatan keterpaduan antara pelaku yang memanfaatkan dan berkepentingan (Pasandaran 2005). Eksploitasi penggunaan air yang berlebihan bisa menjadikan rusaknya ekosistem dan lingkungan (Beck 1992) berdampak pada *tragedy of the common* (Hardin 1968). Hardin (1968) menjelaskan jika sumber daya alam (SDA) dimanfaatkan oleh semua orang dan setiap individu berkeinginan untuk memanfaatkan secara massif maka SDA akan menurun dan semua orang akan rugi karena memperoleh efek negatifnya. Kritik terhadap model pendekatan Hardin (1968) disampaikan oleh Feeny *et al* (1990). Sejumlah kasus menunjukkan bahwa para pengguna dapat membatasi penggunaan SDA dengan membuat peraturan yang disetujui.

Krisis air sebenarnya terkait dengan permintaan dan ketersediaan. Ketika permintaan terhadap air sangat besar tapi *supply* air rendah maka terjadi kelangkaan. Konsumen sumberdaya air terbagi dua, ada komersial dan non komersial demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masalahnya adalah pengguna komersial lebih ekspansif mengabaikan pihak lain berupa masyarakat non komersial yang secara tradisional lebih berhak (Rahardjanto 2010). Dominasi peran perusahaan dalam pengelolaan air menjadikan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang memberikan kesempatan besar pada swasta melakukan eksploitasi air. Dengan demikian, pemerintah wajib memprioritaskan penggunaan sumberdaya air bagi kepentingan masyarakat berdasarkan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Pemerintah juga perlu memfasilitasi pengguna air melakukan konservasi air, evaluasi pemanfaatan air seluruh sektor, dan identifikasi potensi (Sosiawan dan Subagyo 2009). Pendekatan *community-based resources management* yang ditawarkan Rahardjanto (2010) dengan melibatkan masyarakat bisa menjadi alternatif lain manajemen sumber daya air untuk menghindari konflik dengan masyarakat. Pengelolaan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta ini penting sebagai bagian alternatif solusi konflik jangka panjang (Carlsson dan Berkes 2005).

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Analisis dan evaluasi terhadap regulasi penataan ruang di Kabupaten Pandeglang dimulai sejak Bulan Juni 2016-Maret 2017. Observasi dan wawancara dilakukan dengan mengambil studi kasus konflik pendirian perusahaan yang berinvestasi di bidang industri minuman ringan di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang dan berbatasan dengan Desa Suka Indah, Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

### Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan tehnik sampling *purposive* melalui angket dan wawancara terbuka terhadap dinas/instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Pandeglang yang terlibat dan berperan dalam kebijakan tata ruang dan terlibat dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), khususnya perizinan seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang.

Wawancara terbuka tentang evaluasi regulasi penataan ruang dan konflik implementasi tata ruang dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan media massa, akademisi.

Data primer juga dilakukan dengan observasi partisipatif dengan melihat mata air yang dipersoalkan oleh warga, para santri dan kiyai yang berada di Kampung Kadu Awi, Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Wawancara terbuka (*Interdepth-Interview*) tentang konflik implementasi kebijakan tata ruang dengan metode studi kasus dilakukan pada kiyai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Desa Cadasari, Kabupaten Pandeglang dan Desa Suka Indah, Kabupaten Serang yang terlibat dan terkena dampak terkait keberadaan investasi perusahaan. Data sekunder berupa dokumen kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang, perizinan perusahaan, buku, dokumen dan foto dukungan dan penolakan warga terhadap perusahaan baik dari warga, ulama dan santri, tokoh masyarakat, akademisi, LSM dan media massa.

### Analisis Data

Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif dan mendalam tentang politik tata ruang dan konflik perebutan sumber daya air dengan mengambil studi kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan *content analysis* (analisis isi) dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi Pemda Kabupaten Pandeglang, warga, LSM, media. Analisis isi yaitu teknik menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkannya dengan model interaktif model yaitu pengumpulan data, penyederhanaan (reduksi data), penyajian data, penarikan dan pengujian simpulan (Miles dan Huberman 1994).

### Profil Masyarakat Desa Cadasari dan Desa Suka Indah

#### Letak Geografis dan Pemerintahan

Desa Cadasari terletak di Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Desa Cadasari dipimpin oleh seorang kepala Desa bernama Ysf, yang merupakan sosok dari kalangan jawara (Wawancara dengan Ysf dan Tokoh Masyarakat Cadasari). Kepemimpinannya sudah berlangsung selama dua periode. Keberadaan Ysf sebagai kepala desa menandakan bahwa eksistensi jawara diakui oleh masyarakat sebagai sosok yang layak memimpin dalam instansi formal, khususnya pemerintahan di Kabupaten Pandeglang.

Desa Cadasari memiliki 5 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 6.709 (Kecamatan Cadasari Dalam Angka 2016). Keberadaan Desa Cadasari sebagai tempat administrasi Kecamatan Cadasari dan menjadi sentral ekonomi akibat adanya pasar tradisional di Kampung Pasar Desa Cadasari berdampak pada perkembangannya lebih cepat dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Cadasari. Lokasi strategis tersebut menjadikan jumlah penduduk di Desa Cadasari lebih banyak dibandingkan desa lainnya akibat banyaknya pendatang yang menetap dan menjadi warga Desa Cadasari. Tingkat kepadatan penduduk/KM sebanyak 2.772 jiwa (Kecamatan Cadasari Dalam Angka 2016). Dalam aspek keamanan, di Desa Cadasari terdapat lokasi Markas Yonif 320 Badak Putih, yang merupakan pangkalan TNI AD untuk Provinsi Banten.

Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang terletak

di Perbatasan antara Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, tepatnya berbatasan dengan Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Desa Suka Indah memiliki 6 RW, 13 RT dengan luas 1,69 km<sup>2</sup> (4,8% dari luas Kecamatan Baros) dengan jumlah penduduk 3892 jiwa. Suka Indah dan Sukamah termasuk kriteria desa dengan status Perdesaan di Kecamatan Baros sedangkan desa lainnya termasuk dalam status perkotaan (Kecamatan Baros Dalam Angka 2016).

### Stuktur Elit Agama

Pengembangan keagamaan hususnya Agama Islam di Desa Cadasari sangat pesat karena merupakan pintu masuk menuju pesantren terkenal di Provinsi Banten, yaitu pesantren tradisional yang dipimpin oleh Almarhum Abuya Dyt yang digantikan Abuya Mhd, berlokasi di Kampung Cidahu Desa Tanagara. Abuya Dyt dan Abuya Mhd lebih dikenal oleh tinggal di Desa Cadasari karena lokasi pesantrennya yang berdampingan langsung dengan kampung Bangun Masjid Desa Cadasari.

Kharisma dan ketokohan Abuya Mhd yang besar yang mengalir dari garis keturunan ayahnya, bukan hanya berpengaruh pada masyarakat Kecamatan Cadasari tapi juga Kabupaten Pandeglang, dan Provinsi Banten. Pemikiran dan gerakannya akan menjadi referensi bagi kaum santri, kiyai, tokoh dan masyarakat yang memiliki pemahaman keislaman dengan *background* pesantren salaf (tradisional) yang kuat. Para kiyai di Provinsi Banten banyak belajar di almarhum Abuya Dyt atau generasi penerusnya (Abuya Mhd) sehingga fatwa dan pendapatnya akan berpengaruh pada berbagai persoalan yang menimpa masyarakat baik permasalahan keagamaan ataupun masalah umum yang berdampak negatif bagi warga, di antaranya tentang perizinan perusahaan air di Desa Cadasari.

Pengaruh kuat kiyai selain faktor figur abuya Mhd, juga karena keberadaan pondok pesantren tradisional (salaf) yang tersebar di berbagai perkampungan di Desa Cadasari seperti terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pondok Pesantren di Desa Cadasari

Nama Pondok Pesantren tradisional di Desa Cadasari		
Nomor	Nama Pesantren	Alamat Pesantren
1	Al Ma`muniyyah	Kampung Bangun Masjid RT 01/02
2	Uswatun Hasanah	Kampung Bangun Masjid RT 01/02
3	Al Mansuriah	Kampung Pasir RT 01/02
4	Al Hidayah	Kampung Pabuaran RT 03/02
5	Bustanil Wildan	Kampung Tapen RT 02/03
6	Cigersik	Kampung Parakan Panjang RT 03/05
7	Raudiatul An Naba	Kampung Karamat 01/04
8	Al Hijaiyyah	Kampung Kadu Awi RT 05/05
9	Al Muhajirin	Kampung Waas RT 03/03
10	Al Mubaroq	Kampung Kadu Boled RT 04/04

Sumber : Data Primer, diolah 2017

Pengaruh kuat kiyai juga terjadi pada Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Hal tersebut diindikasikan dengan pesatnya perkembangan pendidikan berbasis islam dan pesantren yang tersebar di seluruh wilayah di Kecamatan Baros.


Jumlah pesantren tradisional 33 dan 33 pesantren modern (Kecamatan Baros dalam Angka 2016).

Perkembangan pendidikan pesantren di Kecamatan Baros Kabupaten Serang dipengaruhi pendidikan alumni pesantren tersebut belajar dari ulama kharismatik Banten, Abuya Dyt yang sekarang dilanjutkan oleh Abuya Mhd. “Kiyai-kiyai di sekitar Kecamatan Cadasari dan Baros hampir tiap minggu mengaji pada Abuya Mhd.” (Wawancara Ustad Sns, Pimpinan Pesantren Desa Suka Indah).

Keberadaan pesantren dan ketaatan para santri pada perintah gurunya menjadikan rasa persaudaraan antara kiyai, dan alumni pesantren (hususnya pesantren salafi) terus terikat. Dalam pesantren tidak mengenal istilah mantan guru, sehingga hubungan para alumni pesantren dengan para kiyai terus terjalin dan sangat menghormati kiyainya setara dengan berbuat baik dengan orang tua. Doktrin pesantren tradisional sangat kuat melalui kitab Ta’lim Muta’alim karangan Imam Sonhaji (Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Cadasari, Msd). Keterikatan inilah yang menjadikan dukungan saling bahu membahu antara pesantren dan kiyai sehingga persoalan yang dihadapi oleh kiyai/santri di pesantren tertentu akan dibantu oleh pesantren, kiyai/alumnya apalagi jika kondisi tersebut didukung oleh perintah kiyai sepuh (ulama kharismatik) untuk menyelesaikannya.

### Stuktur Sosial Ekonomi

Keberadaan Desa Cadasari termasuk desa di Perkotaan (Kecamatan Cadasari Dalam Angka 2016) belum menunjukkan tingkat kesejahteraan warganya jika dibandingkan tingkat kesejahteraan warga desa di desa lainnya di Kecamatan Cadasari. Kondisi tersebut menjadikan keinginan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya cukup tinggi sehingga pertimbangan ekonomi dalam pengambilan keputusan menjadi pilihan utama yang akan menjadi bahan pertimbangan sebagaimana Gambar 1




Gambar 1. Perbandingan Jumlah Keluarga menurut Tahap Kesejahteraan di Kecamatan Cadasari Tahun 2014

Desa Cadasari juga memiliki lahan pertanian produktif yang cukup besar, dari total lahan 264 Ha, 158 lahan sawah dan 156 Ha lahan kering dengan hasil produksi 7,25 Ton/Ha (Kecamatan Cadasari Dalam Angka 2016).

Kondisi yang relatif sama juga terjadi di Desa Suka Indah Kecamatan Baros. Tahap kesejahteraan keluarga Desa Suka Indah dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Baros masih cukup memprihatinkan sehingga keberadaan mata pencaharian

yang kurang mapan akan menjadi pilihan kurang rasional bagi warga dalam mencukupi kebutuhannya. Kondisi tahap kesejahteraan keluarga Desa Suka Indah dapat terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan Tahapan Kesejahteraan Keluarga Desa Suka Indah dengan Desa Lainnya di Kecamatan Baros

Perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Suka Indah, cukup timpang, mayoritas masyarakat berada di Pra sejahtera 127 keluarga (16,6%), dilanjutkan Sejahtera I berjumlah 237 keluarga (31%), sejahtera II berjumlah 229 (30%), Sisanya sejahtera III 153 keluarga (20,5%) dan 19 keluarga (2,5%) yang masuk sejahtera IV dari total 764 keluarga. Data tersebut menunjukkan masyarakat Desa Suka Indah berada pada kondisi ekonomi yang kurang mapan.

### Analisis Kepentingan, Ideologi dan Aktor dalam Konflik Sumberdaya Air

Fungsi air bukan hanya untuk kesejahteraan sosial masyarakat tapi juga memiliki nilai ekonomi bagi sektor privat khususnya industri minuman (Pasandaran 2005) sehingga diperebutkan. Salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya air yang besar adalah Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang (RTRW Kabupaten Pandeglang).

#### Aktor Masyarakat

Konflik antara warga dan perusahaan dimulai ketika perusahaan mulai melakukan investasi air di Kampung Kramat Mushola Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Izin pengelolaan air yang dilakukan oleh perusahaan telah disetujui oleh Bupati EK sesuai Surat Nomor : 535/Kep.168-BPPT/2013 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang pada tanggal 22 November 2013; persetujuan *Site Plan* perusahaan dengan Nomor: 600/548.b/SK-DTKP/XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013 oleh Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang; izin lokasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tertanggal 30 Januari 2014 dan legalitas status tanah perusahaan tertuang dalam Surat Keterangan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 45/SY/N/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan Surat Pelepasan Hak Nomor : 46/SY/N/II/2014 dibawah Notaris Syahrudin, SH pada tanggal 24 Februari 2014.

Keberadaan izin perusahaan menuai protes warga karena dengan beroperasinya perusahaan akan menghalangi akses sumberdaya air yang selama ini telah dinikmati warga sebagaimana wawancara dengan tokoh pemuda Desa Cadasari,

Msd (38 tahun) :

*“Warga Desa Cadasari sangat mengandalkan sumber mata air yang disalurkan melalui pipa ke rumah-rumah warga. Keberadaan perusahaan sekarang memang dampaknya masih kecil pada sumber mata air tapi dalam jangka panjang akan mengganggu kebutuhan air warga.”*

Eskalasi konflik yang besar berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan perusahaan seperti Kampung Gayam, Kampung Kadu Awi, Kampung Kramat Mushola Desa Cadasari dan Kampung Cipancur Desa Suka Indah karena masyarakat langsung merasakan dampak negatifnya. Adapun wilayah perkampungan di Desa Cadasari yang tidak berbatasan langsung dengan perusahaan turut merasakan kekhawatiran jangka panjang khususnya jika eksploitasi sumberdaya air telah dilakukan dengan berbagai peralatan yang canggih.

Pada lahan sekitar 20 Ha yang akan menjadi yang direncanakan dikuasai oleh perusahaan terdapat 8 sumber mata air, 4 mata air berada di Desa Cadasari, Kabupaten Pandeglang, yaitu mata air Cinangka, Ciwarasta, Kadu Bedul, dan Kadu Bubut. Empat sumber mata air berada di Kampung Cipancur Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Seluruh sumber mata air tersebut telah digunakan warga puluhan tahun untuk kepentingan rumah tangga (cuci, mandi dan minum) dan keperluan irigasi sawah.

#### Aktor Tokoh Agama

Keberadaan perusahaan bukan hanya ditolak oleh warga tapi oleh tokoh agama, berupa kiyai dari kalangan pesantren tradisional (salaf) yang tergabung dalam organisasi Jamiatul Muslimin. Penolakan keras tersebut karena dampak langsung kelangkaan air sudah dirasakan langsung oleh pesantren yang berada di sekitar perusahaan.

*“Sejak perusahaan mulai dibangun dengan menutup lahan sawah yang terdapat mata air; santri di Pondok Pesantren Hijaiah mulai resah dan kekurangan air karena jumlah santri perempuan disini (Pesantren) cukup banyak sekitar 150 orang sehingga memerlukan air untuk keperluan sehari-hari yang cukup besar.”* (Nyai Kls, Pimpinan Pesantren, 42 Tahun).

Dampak negatif pendirian perusahaan bukan hanya dirasakan oleh warga dan pesantren Desa Cadasari tapi juga berdampak pada masyarakat dan pesantren di Desa Suka Indah Kecamatan Baros.

*“Sejak awal kami (Warga Desa Suka Indah dan para tokoh/kiyai) tidak setuju dibukanya perusahaan. Pada saat pembelian lahan perusahaan, warga tidak diinfokan peruntukannya untuk apa dan adanya upaya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Cadasari dan Suka Indah. Sejak dimulainya pengeboran air oleh perusahaan, ada warga yang sumurnya mulai kering, air irigasi sawah juga makin susah dan beberapa warga yang bergantung pada sumber mata air di area sawah yang telah dibeli perusahaan mulai kekurangan air padahal air merupakan kebutuhan keharifan yang tidak bisa dinafikan keberadaannya.”* (Wawancara dengan Ustad Sns, 48 tahun, pimpinan pesantren di Desa

Suka Indah).

Keberadaan air sebagai *CPRS* yang harus dikelola oleh negara menjadi keyakinan para kiyai di Desa Cadasari dan Suka Indah.

*“Air itu kebutuhan manusia dan seluruh alam sehingga haram untuk dijual ke swasta. Air wajib dikelola oleh negara dan didistribusikan untuk kebutuhan rakyatnya.”* (Wawancara dengan Kiyai HM, pimpinan pesantren Desa Cadasari)

Pendapat dan pemikiran kelompok yang kontra perusahaan meyakini bahwa air adalah hak yang diberikan negara bagi masyarakatnya sehingga adanya klaim dari warga/institusi akan hak terhadap hak akses melalui adanya akses berbasis hak (*right-based access*) (Ribot dan Peluso 2003). Akses berbasis hak bisa diperoleh berdasarkan hukum, adat dan konvensi.

Kiyai tradisional dan santri yang kontra terhadap kehadiran perusahaan air sudah menikmati adanya sumber mata air dari puluhan tahun dan menjadi kesepakatan antara pemilik lahan yang memiliki mata air untuk memberikan akses secara gratis bagi kepentingan masyarakat di sekitarnya. Klaim akses air oleh kiyai, santri dan warga terhadap sumber mata air bersifat konsensus sosial yang digunakan melindungi kepemilikan sumber daya (Priyatna *et al* 2013). Akses terhadap sumber daya air dan lahan diperkuat dengan adanya Perda No. 3 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031 Pasal 31 (2) huruf a, yang menetapkan Kecamatan Cadasari sebagai kawasan resapan air dan Pasal 35 ayat (4) huruf a sebagai kawasan lindung geologi dan Pasal 39 (6) bahwa Desa Cadasari Kecamatan Cadasari termasuk dalam daerah Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kuatnya dukungan akses berbasis hak dari sisi hukum diperkuat dengan adanya Keputusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Presiden No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, dengan memperhatikan 6 prinsip, yaitu: a) Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air; b) Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, akses terhadap air adalah satu hak asasi tersendiri; c) Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai pasal 28 H ayat (1) UUD 45; d) Pengawasan dan pengendalian oleh negara mata air sifatnya mutlak. e) Prioritas utama yang diberikan pengusaha atas air adalah BUMN dan BUMD. f) Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan penguasaan air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

### Aktor Tokoh Masyarakat

Pemikiran berbeda dikemukakan tokoh Desa Cadasari oleh Bapak Jks (58 tahun) :

*“Keberadaan perusahaan itu penting untuk membuka lapangan kerja bagi warga Desa Cadasari. Sekarang kan sudah direkrut 12 orang jadi tenaga kerja. Ada yang jadi satpam, ada yang masih magang di perusahaan induknya. Kalau terkait dampak penyedotan air, perusahaan kan sudah bikin perjanjian dengan warga bahwa jika ada yang akan terkena dampak kekurangan air, perusahaan akan membantunya.”*

Harapan sebagian warga berdirinya perusahaan adalah adanya peningkatan pendapatan dan peluang kerja bagi para pemuda

yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak menjadikan keberadaannya dapat memberikan kemudahan akses kerja sehingga kehidupan mereka lebih sejahtera. Kondisi ini disampaikan tokoh masyarakat Kampung Waas Masjid, Bapak Mld (53 tahun).

*“Saya sih tidak pada posisi pro dan kontra (perizinan) tapi keberadaan perusahaan harus didukung agar memberikan manfaat peluang kerja bagi warga Cadasari. Kasihan banyak pemuda yang masih menganggur. Kalau ada dampak akibat pembangunannya, kan bisa dicarikan solusi. Saya mendengar perusahaan sudah siap membantu jika ada warga Cadasari yang kekurangan air.”*

Pendapat tersebut diperkuat dengan pandangan Kepala Desa Cadasari, Ysf (55 Tahun).

*“Saya sudah membuat perjanjian dengan perusahaan bahwa rekrutmen tenaga kerja akan diprioritaskan orang lokal (Desa Cadasari). Jadi tidak ada tenaga kerja asing. Saya akan membantu warga agar mudah bekerja di perusahaan dengan tanpa suap. Keberadaan perusahaan ini kan sangat membantu warga Cadasari dan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah (Pandeglang). Kalau terkait air, perusahaan sudah membuat pernyataan di depan tokoh Cadasari, saya dan disaksikan ibu Bupati untuk menjamin kebutuhan air masyarakat Cadasari.”*

Perbedaan pendapat terkait dengan keberadaan perusahaan merupakan suatu yang wajar karena bagi pihak yang merasakan dampak langsung berkurangnya air, pembukaan perusahaan merupakan ancaman pada kebutuhan sehari-hari dari warga, para kiyai dan santri yang berbatasan langsung dengan perusahaan serta dalam jangka panjang akan berdampak bukan hanya Desa Cadasari dan Suka Indah tapi juga desa lainnya yang berdekatan lokasi. Kepemilikan lahan yang dilakukan perusahaan di area 20 Ha akan menjadikan kepemilikan dan penguasaan sumber daya, termasuk air serta akan menghilangkan hak orang lain akan akses sumber daya air (Priyatna 2013).

Pihak yang setuju terhadap keberadaan perusahaan beralasan bahwa keberadaan perusahaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat di sekitarnya serta dapat mengembangkan perekonomian di Desa Cadasari dan Suka Indah.

### Aktor Swasta

Perusahaan berpandangan bahwa keberadaannya untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang. Perusahaan sudah bersedia membantu warga di sekitar lokasi jika keberadaannya akan memberikan dampak berkurangnya air yang dibutuhkan warga. Perusahaan bersedia memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja teknis dari masyarakat di sekitar lokasi perusahaan khususnya Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut diungkapkan SS, humas perusahaan.

*“Keberadaan pendirian perusahaan telah mengikuti prosedur perizinan yang ditempuh, telah memiliki Analisis dampak Lingkungan. Kami (perusahaan) bersedia membantu warga yang terkena dampak kekurangan air dan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal.”*

Tabel 2. Aktor, Kepentingan dan Ideologi SDA

No	Aktor	Kepentingan terhadap SDA	Perspektif Ideologi SDA	Keterangan
1	Tokoh Agama Tradisional (Pesantren Salaf) <i>Civil Society</i>	Rakyat	Sosialistik Welfarian	Isolasi dari transaksi
2	Tokoh Agama Modern	Pasar	Kapitalisasi SDA	Transaksional
3	Tokoh Masyarakat	Pasar	Kapitalisasi SDA	Terpengaruh oleh Perusahaan dan Pemda Pandeglang
4	Pemda Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Economic Growth</li> <li>PAD</li> </ul>	Kapitalisasi SDA	Terpengaruh perusahaan terkait PAD, peluang kerja
5	Perusahaan	Pasar	Profit	Melakukan lobi pada pemda, pemerintah desa dan tokoh masyarakat

### Aktor Pemda Pandeglang

Dukungan keberadaan perusahaan juga diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam kemudahan perizinan.

*“Perusahaan telah memenuhi semua prosedur perizinan yang ditetapkan berdasarkan UU dan Peraturan perizinan di Kabupaten Pandeglang, baik analisis dampak lingkungan, izin pemanfaatan ruang, izin lokasi dan telah dibahas oleh BKPRD, Dinas teknis lainnya sehingga Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan izin Nomor: 503/Kep.02-BPPT/2014 tertanggal 30 Januari 2014 dan Pemerintah Daerah Pandeglang mendorong agar perusahaan bisa beroperasi karena akan berdampak positif bagi kemajuan perekonomian Pandeglang.”* (Wawancara dengan DW, Kasi Penanganan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu)

Kehadiran Investor di Kabupaten Pandeglang, bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan kepercayaan dari investor yang harus dijaga dan dijamin keberadaannya agar adanya akselerasi pembangunan ekonomi Pandeglang yang cepat (Hidayat 2008) sebagaimana penjelasan Bupati Pandeglang, IN disampaikan pada kegiatan *coffee morning* dengan Kepala Polisi Daerah (Polda) Banten di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Rabu, 06 April 2016.

*“semua pihak memahami Kabupaten Pandeglang*

*membutuhkan investasi untuk pembangunan. Apalagi dalam perjanjian dengan perusahaan, sudah ada butir kerjasama yang harus ditempuh, salah satunya penyerapan tenaga kerja lokal. Pemkab Pandeglang dan masyarakat harus membuat iklim investasi yang nyaman.”* (<http://www.tangeranghits.com>)

Keterlibatan aktor, kepentingan dan ideologi sumberdaya air serta arena pertaruangannya dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

### Alternatif Penyelesaian Konflik

Pertarungan dari pihak yang setuju dan menolak investasi perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perebutan sumberdaya air serta pengaruh antara kiyai dan tokoh masyarakat masih besar (Muslim *et al* 2015). Para kiyai kini sebagai pemimpin informal masyarakat dan para jawara menduduki jabatan formal di pemerintahan (Hamid 2010) seperti Kepala Desa Cadasari, Ysf dan Bupati Pandeglang IN (bersuami ADN, Mantan Bupati Pandeglang dan Anggota DPR RI Partai Persatuan Pembangunan 2014-2019), yang merupakan keturunan jawara. Keberadaan Jawara kini bukan hanya pengusaha proyek pemerintah (Hamid 2010) tapi menjadi pemimpin formal di pemerintahan sehingga berpengaruh signifikan dan dapat melakukan kooptasi serta marginalisasi kiyai (Muslim *et al* 2015; Hamid 2011; Hamid 2010). Keberpihakan Kepala Desa Cadasari, Ysf dan Bupati Pandeglang IN terhadap pendirian perusahaan merupakan bukti nyata pengabaian aspirasi kiyai sebagai pemimpin informal dari masyarakat Desa Cadasari dan Desa Sukaindah. Konflik antara warga dengan perusahaan bisa mendorong konflik horizontal yang bisa mendorong arah konflik dari perebutan sumber daya

Tabel 3. Aktor dan Arena Pertaruangan SDA

No	Aktor	Arena Pertaruangan	Tempat	Keterangan
1	Masyarakat dan Tokoh Agama tradisional versus Tokoh Agama Modern	Agama	Majlis Ta’lim dan Masjid	Isu tentang dampak perusahaan terhadap agama
2	Masyarakat dan tokoh agama tradisional versus Tokoh Masyarakat	Publik Masyarakat	Musyawarah Desa/ Kampung	Isu tentang dampak perusahaan terhadap kelangkaan air versus peluang kerja
3	Masyarakat dan tokoh agama tradisional versus perusahaan	Moral	Musyawarah Desa/ Kampung	Isu dampak perusahaan terhadap moral versus peluang kerja
4	Masyarakat dan tokoh agama tradisional versus Pemda dan Pemerintah desa	Politik	Pertemuan warga dengan tokoh politik/calon kepala desa	Pertarungan dukungan warga terhadap bupati, anggota DPRD dan kepala desa

air menjadi persoalan agama dan politis (Kolopaking 2007). Upaya Penanganan konflik lebih dini dan penyelesaian secara cepat dan tepat diperlukan untuk meredakan dan melokalisir konflik. Analisis peta konflik diperlukan untuk memudahkan solusi penyelesaian secara integral dan komprehensif seperti pada Gambar 4.

Perebutan sumberdaya air berdampak konflik berkepanjangan antara pihak setuju dan menolak pendirian perusahaan disebabkan perbedaan perspektif/ideologi pengelolaan sumberdaya air. Masyarakat dan tokoh kiyai tradisional (salaf) berideologi *welfarian* dan sosialistik, sedangkan kiyai modern cenderung transaksional. Tokoh masyarakat, pemerintah desa, pmda kabupaten pandeglang memiliki ideologi kapitalisasi sumberdaya air yang relevan dan sinergi dengan ideologi perusahaan berupa maksimum *profit*. Perbedaan dua kutub ekstrem dalam memandang pengelolaan sumberdaya air ini harus ditemukan dalam perspektif penyelesaian konflik.

Skenario I gambar 4 merupakan kondisi yang diinginkan oleh perusahaan dalam sistem tata kelola air karena air akan dikelola oleh perusahaan dan menjadi barang ekonomi. Perusahaan berwenang melakukan eksploitasi air untuk kepentingannya. Masalahnya adalah kondisi tersebut akan memancing amarah warga yang dipimpin kiyai tradisional untuk melakukan konfrontasi terhadap perusahaan.


Skenario 2 gambar 4 merupakan sistem tata kelola air yang menempatkan perusahaan swasta di bawah pengelolaan negara. Kondisi tersebut sulit direalisasikan karena perusahaan yang akan mengelola air merupakan milik swasta yang orientasinya adalah keuntungan. Pengelolaan perusahaan cenderung independen karena di bawah koordinasi perusahaan induknya yang menjadi bagian *holding company*. Pmda Kabupaten Pandeglang juga masih sulit melakukan penyertaan modal karena APBD mayoritas sudah terpakai oleh biaya pegawai sehingga porsi untuk alokasi belanja langsung untuk pembangunan masih rendah.

Skenario 3 gambar 4 merupakan kondisi yang diinginkan warga serta ulama tradisional (salaf) karena sumberdaya air dikelola oleh negara atau masyarakat secara mandiri dan digunakan untuk seluruh kebutuhan masyarakat. Air hanya dijadikan sebagai komoditas sosial dan tidak bernilai ekonomi. Skenario ini tentu akan bertentangan dengan orientasi perusahaan yang mengembangkan air sebagai produk ekonomi dan kemanfaatannya bukan hanya bersifat sosial tapi juga menjadi produk yang dapat bernilai jual kepada konsumen. Skenario tersebut akan sangat bertentangan dengan orientasi dan ideologi perusahaan.

Skenario 4 gambar 4 merupakan upaya menemukan berbagai ideologi terkait tata kelola sumber daya air dengan pendekatan kearifan lokal (Lubis 2005). Skenario tersebut merupakan sistem yang diharapkan dapat menguntungkan perusahaan dan warga yang kontra karena dapat menjadikan pengelolaan air dalam kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memungkinkan warga, pemerintah dapat menjadi bagian pemilik institusi dengan dikerjasamakan perusahaan sebagai investor dan manajemen. Perencanaannya dengan pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak secara bersama dan terbuka (Lubis 2009). Dalam BUMDes perwakilan warga dapat berdiskusi dan menjadi bagian pengelola sumberdaya air sehingga aspirasi warga agar kebutuhan air tercukupi bisa terpenuhi dan keinginan perusahaan dalam memanfaatkan penggunaan air secara profesional dan *profitable* tercapai. Model tersebut menjadi *win-win solution* berbasis kearifan lokal yang akan menjadikan konflik secara bertahap berkurang dan terselesaikan dalam jangka panjang. Hilangnya *local wisdom* menjadikan konflik makin membesar (Jati WR 2013). Penentuan kelembagaan yang tepat berbasis kearifan lokal merupakan faktor penentu tata kelola sumber daya air sebagai bagian dari CPRs (Edwards V dan Steins N 2009)

### Identifikasi Kegagalan Kebijakan Tata Ruang

Faktor yang mempengaruhi akses menurut Ribot dan Peluso



Gambar 4. Skenario Penyelesaian Konflik

(2003) adalah teknologi, pasar, tenaga kerja, identitas sosial, pengetahuan, otoritas, kapital, dan relasi sosial. Aktor tertentu dapat mengambil semua atau salah satu akses. Perusahaan mengambil semua akses tersebut sehingga tata kelola air didominasi oleh kekuatan yang pro terhadap rencana investasi perusahaan, yaitu aparat desa baik Desa Cadasari maupun Suka Indah, tokoh masyarakat, kiyai modern yang tidak terkena dampak negatif perusahaan dan berkepentingan pada peluang kerja atau manfaat investasi perusahaan. Pemda Kabupaten Pandeglang berhadapan dengan kelompok yang kontra terhadap perusahaan, yaitu kiyai, santri dan masyarakat yang mendapat efek negatif langsung pendirian perusahaan yang didukung oleh Kalangan LSM dan tokoh ulama kharismatik Banten, Abuya Mhd.

Eksistensi Pemda Pandeglang sebagai regulator serta menciptakan sinergisitas antara investor dan warga tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kecenderungan pemda memberikan dukungan pada pemodal sesuai juga dengan studi Lisdiyono (2008). Fenomena kegagalan tersebut merupakan fenomena kegagalan negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya (Opeyemi 2012). Dampak kegagalan tersebut terlihat dengan perebutan sumberdaya air yang berefek berupa tekanan psikis yang berakibat pada wafatnya Camat Kecamatan Cadasari, Dd dan Sekretaris Desa Cadasari, pada tahun 2014, Wafatnya Kepala Desa Suka Indah serta ditahannya 3 orang santri oleh Polisi Daerah Banten, yang melakukan demo anarkhis serta perusakan dan pembakaran fasilitas perusahaan pada tanggal 06 Februari 2017. Konflik tersebut telah menghilangkan modal sosial (Coleman 1998) yang sudah lama tertanam antar warga sehingga menimbulkan *distrust*, curiga dan menjadikan konflik *manifest*.

Pemda Pandeglang telah melakukan kajian bekerjasama Pusat Studi Pertanian dan Perdesaan IPB (2015) bahwa Desa Cadasari sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan daerah resapan air (RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031). Konversi lahan pertanian berdampak pada kelangkaan lahan dan sumberdaya air (Pasandaran 2016). Pengabaian RTRW dan kajian teknis LP2B menunjukkan kebijakan tata ruang bukan merupakan kebijakan teknis tapi merupakan kebijakan politik.

Regulasi penataan ruang bertujuan menjamin kepentingan masyarakat dan individu, efisiensi sumber daya, konservasi lingkungan dan budaya, mengurangi konflik pemanfaatan ruang (Setiawan 2006) terkadang berbenturan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang menuntut terjadinya konversi lahan (Hakim *et al* 2016). Izin yang dikeluarkan Pemda Kabupaten Pandeglang terhadap perusahaan menjadikan dikonversinya lahan pertanian menjadi industri. Jones dan Clark (1997) membagi pemanfaatan konversi lahan menjadi empat jenis, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, marginalisasi dan pengabaian. Adapun faktor penyebab perubahan penggunaan lahan, di antaranya disebabkan oleh faktor demografi (jumlah penduduk), pertumbuhan ekonomi, teknologi, kebijakan, institusi, budaya dan biofisik (Lambin *et al* 2003). Hal tersebut menunjukkan Pemda Pandeglang cenderung lebih pro pada sektor industri (Lambin *et al* 2003) dibandingkan sektor pertanian dan merupakan pengabaian pada keberpihakan pertanian (Jones dan Clark 1997). Hal tersebut bertolak belakang dengan arah visi Kabupaten Pandeglang, yaitu Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020.

Konflik konversi lahan bukan hanya terjadi di Indonesia, Pieke (2002) dan Wang *et al* (2014a) menjelaskan bahwa Cina

mengalami masalah serius terkait dengan konversi lahan tersebut akibat kepentingan komersil dan industri. Studi Thondhlana (2015) tentang akuisisi lahan di Chisumbanje, Zimbabwe menunjukkan bahwa keseluruhan biaya yang dibebankan pada para petani akibat adanya industri lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima. Kondisi ini juga yang diawatirkan oleh masyarakat Desa Cadasari dan Desa Suka Indah terhadap hadirnya perusahaan. Mereka khawatir dengan diizinkan perusahaan akan menguras air di dalam tanah maupun yang digunakan untuk irigasi yang berada di sekitar lahan serta berdampak pada kesulitan warga dalam mencukupi kebutuhan keseharian dan kebutuhan untuk sawah dan perairan lainnya sebagaimana yang disampaikan ustad Sns (pimpinan pesantren, Desa Suka Indah Kecamatan Baros) dan Msd (tokoh pemuda Desa Cadasari).

Kekhawatir akibat dampak investasi perusahaan menjadikan konflik yang terjadi berlangsung lama dari 2013 hingga 2017 serta berdampak konflik psikis antara tokoh yang setuju dengan warga yang kontra izin investasi perusahaan. Pemda Pandeglang belum mampu menempatkan diri sebagai fasilitator bagi terciptanya kondusifitas investasi sehingga tercipta dukungan stakeholder dalam implementasi RTRW dan dirasakan kebermanfaatannya oleh semua kalangan.

Inkonsistensi dan kegagalan penataan ruang tersebut dibuktikan dengan terjadinya berbagai perubahan dalam kebijakan Pemda Pandeglang terhadap perusahaan sehingga Pemerintah Provinsi mengambil alih kewenangan penanganan perusahaan. Pertama, Bupati Kabupaten Pandeglang, EK telah memberikan izin beroperasinya perusahaan dengan Keluarnya izin pemanfaatan ruang nomor: 535/Kep.168-BPPT/2013. Perusahaan juga telah memperoleh persetujuan Site Plan perusahaan Nomor: 600/548.b/SK-DTKP/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013. Perusahaan memiliki izin lokasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tertanggal 30 Januari 2014. Dengan ketentuan tersebut keberadaan perusahaan untuk melakukan investasi telah syah secara prosedural walaupun telah melanggar Perda RTRW karena tidak sesuai peruntukannya, khususnya Pasal 31 ayat (2) huruf Kecamatan Cadasari merupakan kawasan resapan air dan Pasal 35 ayat (4) huruf a, yang memasukkan Kecamatan Cadasari dalam Kawasan Lindung Geologi pada kawasan air dan Pasal 39 ayat (6) yang memasukkan Kecamatan Cadasari dalam LP2B. Oleh karena itu, proses kemudahan perizinan yang dilakukan oleh Pemda Pandeglang menunjukkan keberpihakan Pemda Pandeglang lebih besar terhadap investor dibandingkan dengan kelestarian ekosistem, keberpihakan pada sektor pertanian sesuai visi Kabupaten Pandeglang dan pemenuhan hak rakyat atas hak akses air.

Kedua, Bupati Pandeglang, EK menghentikan kegiatan investasi perusahaan berdasarkan Surat No.0454/1669-BPPT/2014 tanggal 21 November 2014 dengan pertimbangan tingginya intensitas penolakan masyarakat dan menjaga kondusifitas kemandirian daerah serta mencegah terjadinya konflik horizontal. Kebijakan dikeluarkan setelah adanya aksi demonstrasi besar-besaran dari masyarakat dan santri. Keputusan ini lebih karena adanya tekanan psikis dari para kiyai, santri dan warga yang kontra dibandingkan adanya kesadaran pelanggaran RTRW dan keberpihakan akses hak air bagi masyarakat serta kelestarian ekosistem.

Ketiga, pembukaan kembali aktifitas perusahaan oleh Bupati Pandeglang, IN pada 06 April 2016 pada saat *Coffee Morning* bersama Kapolda Banten dan warga sekitar lokasi perusahaan di Pendopo Bupati Pandeglang. Kebijakan Pemda Pandeglang tersebut dalam upaya menjaga investasi di

Kabupaten Pandeglang. Kebijakan ini merupakan keberpihakan kembali bupati baru terhadap pengembangan perekonomian dibandingkan dengan hak akses air, kelestarian ekosistem dan pencegahan konflik antar warga.

Keempat, DPRD Provinsi Banten pada 08 Desember 2016 telah mengeluarkan rekomendasi penghentian kegiatan investasi perusahaan dan menghormati Surat Keputusan Bupati Pandeglang No 0454/1669-BPPT/2014 tanggal 21 November 2014. Rekomendasi ini turun setelah adanya demonstrasi warga Cadasari dan Baros oleh para kiyai dan masyarakat terhadap rencana pengaktifan kembali perusahaan.

Kelima, Pejabat (PJ) Gubernur Banten, NI mengeluarkan surat nomor 050/700-BAPP/2017 menjelaskan tentang Izin Usaha perusahaan resmi tidak berlaku. Keputusan PJ Gubernur Banten merupakan upaya menarik perizinan perusahaan ke Provinsi Banten karena perizinan sumber daya air menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 dan meredakan konflik horizontal dan konflik warga dengan pihak perusahaan dan Pemda Kabupaten Pandeglang.

Perubahan kebijakan perizinan perusahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dari Bupati EK ke Bupati IN menunjukkan inkonsistensi pemerintah daerah dalam kebijakan tata ruang dan keberpihakan pada investor sehingga kebijakan tata ruang merupakan *political aspect* (Thondhlana 2015 ; Wanga *et al* 2014b; Fust 2013)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Aktor pendukung perusahaan adalah kiyai modern, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa dan pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berpandangan hadirnya perusahaan akan menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi serta tidak memperoleh efek negatif keberadaan perusahaan.
2. Aktor yang kontra perusahaan merupakan masyarakat yang terkena dampak negatif keberadaan perusahaan dipimpin oleh para kiyai pesantren tradisional,
3. Solusi penyelesaian konflik adalah dengan membuat BUMDes yang pengelolanya dikerjasamakan antara warga, pemerintah desa dengan perusahaan.
4. Pemda Kabupaten Pandeglang gagal mengimplementasikan kebijakan tata ruang karena keberpihakannya pada investor dan ketidakkonsistenan dalam kebijakan tata ruang.

### Saran

1. Pemda Kabupaten Pandeglang harus konsisten dalam menjalankan RTRW
2. Pemda Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten perlu memfasilitasi warga desa, pemerintah Desa Cadasari dan Suka Indah dalam pengembangan BUMDes dengan komoditas unggulan minuman air.

## DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S. 2015. Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *Masyarakat*, Vol. 20/1, pp: 59-79.

Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang. 2016. Dokumen Evaluasi RTRW Kabupaten Pandeglang Kerjasama Bappeda Kabupaten Pandeglang-P4W LPPM IPB Bogor.

Beck, U. 1992. Risk Society: Toward New Modernity. Sage Publication. London.

Carlsson, L. and Berkes, F. 2005. Co-management: Concepts and

Methodological Implication. *Environmental Management Management*. Vol. 75/1, pp: 65-76

Coleman, J.S. 1988. Social capital in the Creation of Human Capital. *American J. of Sociology*, Vol. 94: S95-S120.

Dawkin, C.J. 2003. Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classics Work, and Recent Development. *Planning Literature*, Vol. 18/2, pp: 146-157.

Edwards V and Steins N. 2009. A Frame Work for Analysis Contextual Factors in Common Pool Resource Research. *Environmental Policy and Planning*. Vol 1/3, pp: 205-221.

Feeny, D. *et al.* 1990. The Tragedy of the Commons: Twenty-Two Years Later. *Human ecology*, Vol 18/1, pp : 1-19

Firman, T. 2004. Major issues in Indonesia's urban land development. *Land Use Policy* Vol.21/4, pp: 347-355.

Furst, C. *et al.*. 2013. Integrated Land Use and Regional Resources Management ACross-Disiplinary Dialogue on Future Persepectives for a sustainable Development of Regional Resources. *Environmentl Management*, Vol 127/1, pp: S1-S5.

Ginting, D. 2011. Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanaman Modal Dalam Bidang Agrobisnis. *Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18/1, pp: 66-76.

Hakim, N. *et al.* 2016. Konflik Penggunaan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak. *Sodality*, Vol. 2/2, pp: 128-138.

Hamid, A. 2010. Memetakan Aktor Politik Lokal Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiyai dan Jawara di Banten. *Politika Universitas Diponegoro*, Vol.1/2, pp: 32-45.

Hamid, A. 2011. Pergeseran Peran Kyai dalam Politik di Banten Era Orde Baru dan Reformasi. *Al Qalam*, Vol: 28/2, pp: 339-364.

Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. *Science* Vol: 162, pp: 1243-48. [Internet]. [19 Februari 2017]. Diunduh dari: <http://www.sciencemag.org>

Hidayat, S. 2008. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation. *Poelitik*, Vol. 1/1, pp: 1-28.

Imran, S.Y. 2013. Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. *Dinamika Hukum*, Vol. 13/3, pp: 457-467.

Jati, W.R. 2013. Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. *Walisongo*, 21(2), 393-416.

Jones, A. *et al.* 1997. Driving Forces Behind European Land Use Chang: An Overview. Report on Claude Workshop. Wageningen Netherlands.

Kolopaking, L.M. *et al.* 2007. Jejaring Sosial dan Resolusi Konflik Masyarakat di Pedesaan (Kasus di Pulau Saparua Provinsi Maluku). *Ilmu Pertanian Indonesia*, pp 188-203.

Lambin, E. F. 2003. Dynamics of Land Use and Land Cover Change in Tropical Region. *Annual Revision Environment Resources*. Vol. 28, pp: 205-241.

Lisdiyono, E. 2008. Legeslasi Penataan Ruang: Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Lubis, A. 2009. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *Tabularasa*, Vol. 6/2, pp: 181-190.

Lubis, ZB. 2005. Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan. *Antropologi Indonesia*, Vol. 29/3, pp: 239-254.

Miles MB and Huberman AM. 1994. Qualitative data analysis. Beverly Hills: Sage Google Scholar

Muslim, A. *et al.* 2015. Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten. *Mimbar*, Vol. 31/2.

pp: 461-474.

- Opeyemi, A. Y. 2012. Empirical Analysis of Resource Curse In Nigeria. *Economics and Management Sciences, Vol: 1/6, pp: 19-25.*
- Pasandaran, E. 2005. Reformasi Irigasi Dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air. *Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 3/3, pp: 217-235.*
- Pasandaran, E. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. *Litbang Pertanian Vol 25/4, pp : 123-128.*
- Pieke FN. 2002. The Politics of Rural Land Use Planning in China. Max Planck Institute for Social Anthropology, Working Paper Series. 40.
- Priyatna, F. N. *et al.* 2013. Akses dan Strategi Aktor-aktor dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda. *Sosek KP Vol. 18/1, pp: 33-39.*
- Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3 IPB) dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang. 2015. Laporan Akhir Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pandeglang. IPB: Bogor.
- Prasetyo, B. 2012. Kajian Teoretik Karakter Kebijakan Publik. *Politik Indonesia, Vol. 1/1, pp: 1-10*
- Rustiadi, E. *et al.* 2004. Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Pembangunan Berimbang. Makalah Workshop Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Wilayah Secara Berimbang. P4W-IPB dan P3PT. Bogor.
- Rahardjanto, AK. 2010. Studi Pendahuluan Model Pengelolaan Sumberdaya Air Partisipatif Akomodatif Guna Antisipasi Konflik Pembagian Air (Kasus Sumberawan Kecamatan Singosari Malang). *Salam Vol. 13/2, 91-113.*
- Ribot, J.C. 2003. A Theory of Acces. *Rural Sociology.*
- Rosegrant, M. W. *et al.* 2000. Transforming the Rural Asian Economy: the Unfinished Revolution. Oxford University Press: Hongkong.
- Rustiadi, E. *et al.* 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Indopress: Bogor.
- Sosiawan, H. *et al.* 2009. Strategi Pembagian Air secara Proporsional untuk Keberlanjutan Pemanfaatan Air. *Pengembangan Inovasi Pertanian, Vol. 2/4, pp: 299-305.*
- Thondhlan, G. 2015. Land Acquisition for and Local Livelihood Implications of Biofuel Development in Zimbabwe. *Land Use Policy, Vol. 49, pp: 11-19.*
- Tusin, G. G. 2004. Pengaruh Kebijakan Politik Pembangunan terhadap Tata Ruang Kota (Studi Kasus: Kota Jakarta). *Nalars, Vol. 3/2, pp: 46-59.*
- Wanga, J. *et al.* 2014a. Implications of Land-use Change in Rural China: A Case Study of Yucheng, Shandong province. *Land Use Policy, Vol. 13 pp: 111-118.*
- Wanga, J. *et al.* 2014b. Key Issues of Land Use in China and Implications for Policy Making. *Land Use Policy, Vol. 40, pp: 6 -12.*
- Wakka, A. K. *et al.* 2013. Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *Manusia dan Lingkungan, Vol. 20/1, pp: 11-21.*

www.tangeranghits.com. Diakses 02 Maret 2017